

# Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Terhadap Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (Putusan No.523/Pid.Sus/2022/Pn.Mks)

Amiruddin Lanurung<sup>1</sup>, Ambo Esa<sup>2</sup>, Riswedi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Indonesia Timur

Email: [weddy.prudential87@gmail.com](mailto:weddy.prudential87@gmail.com)

---

## Artikel info

---

---

### Artikel history:

**Keywords:** Judge's Decision, Trafficking in Persons

**Kata Kunci:** Putusan Hakim, Tindak Pidana Perdagangan Orang

---

**ABSTRACT:** So this research was conducted with the aim of knowing the application of material criminal law and the judge's consideration in imposing criminal sanctions for traffickers in verdict number: 523/Pid.Sus/2022/PN.Mks. This research is categorized as empirical normative legal research with the problem approach used is empirical juridical. Data obtained by means of interviews and documentation, sourced from primary, secondary and tertiary legal materials. Data analysis is done by inductive and deductive methods. The results showed that the application of material criminal law in accordance with Article 12 of the Trafficking in Persons Act with a minimum sentence of 3 years and a maximum sentence of 15 years imprisonment in Decision Number: 523/Pid.Sus/2022/PN.Mks was appropriate. The judge's consideration in imposing criminal sanctions is to look at the criminal offence, the provisions of criminal sanctions applied in the law, the prosecutor's indictment, the defendant's testimony, witness testimony, evidence and articles in the criminal law regulations and the facts revealed in the trial.

**ABSTRAK:** Sehingga penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku perdagangan orang pada putusan nomor: 523/Pid.Sus/2022/PN.Mks. Penelitian ini kategori penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan masalah yang dipakai ialah yuridis empiris. Data diperoleh dengan cara wawancara dan dokumentasi, bersumber dari bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Analisis data yang dilakukan adalah dengan metode induktif dan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana materil sesuai pasal 12 Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman hukuman minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun penjara pada putusan Nomor : 523/Pid.Sus/2022/PN.Mks telah sesuai. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidananya ialah melihat pelanggaran pidananya, ketentuan sanksi pidana diterapkan dalam undang-undang, dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

---

Corresponden author:

Email: [weddy.prudential87@gmail.com](mailto:weddy.prudential87@gmail.com)

---

## I. PENDAHULUAN

Transformasi modus kejahatan semakin canggih seiring dengan perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan derasnya arus globalisasi. Pergerakan kejahatan yang dilakukan manusia semakin mudah dan sulit dilakukan pengawasan sebab modus kejahatan yang dalam beroperasinya sering dilakukan secara tertutup, bergerak di luar hukum dan mendominasi perbuatannya berbasis daring (KemenPPA, 2023). Kasus yang sering beredar dimedia ialah kasus perdagangan orang. Sebuah kejahatan yang sangat sulit diberantas dan disebut-sebut oleh masyarakat internasional sebagai bentuk perbudakan masa kini. Perdagangan orang dapat mengambil korban dari siapapun baik orang dewasa maupun anak-anak, laki-laki maupun perempuan dengan modus yang digunakan dalam kejahatan ini sangat beragam (Waworuntu dkk, 2022).

Perdagangan orang bukanlah fenomena baru terjadi di Indonesia. Jumlah kasus perdagangan orang yang terjadi dari tahun ke tahun semakin meningkat jumlahnya. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) tahun 2022, kasus TPPO pada perempuan dan anak mengalami peningkatan hingga 62,5 persen. Sementara itu, laporan lima tahunan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GTPP-TPPO) pada tahun 2015-2019 menunjukkan,

terdapat 2.648 korban perdagangan orang yang terdiri dari 2.319 perempuan dan 329 laki-laki. Angka ini menunjukkan, kasus TPPO semakin meningkat dan perempuan banyak yang menjadi korbannya (KemenpanPPPA, 2023).

Jaringan perdagangan orang ini tidak bisa dipisahkan dari batas-batas negara yang semakin mudah dilintasi. Kriminalisasi perdagangan orang ini dapat terkait dengan siapa saja, tetapi seringkali mengidentikannya dengan perdagangan perempuan dan anak. Ini cukup beralasan karena pada banyak kasus, korban perdagangan orang terdiri dari perempuan dan anak yang lebih menonjol pemberitaannya. Laporan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang bertajuk 2022 Trafficking in Person Report menunjukkan, ada 90.354 orang korban perdagangan manusia yang teridentifikasi secara global pada 2021. Jumlah ini menurun 17,27% jika dibandingkan tahun sebelumnya (year-on-year/yoy). Pada 2020, jumlah korban perdagangan manusia secara global sebanyak 109.216 orang. Berdasarkan wilayahnya, korban perdagangan manusia terbanyak pada 2021 berasal dari wilayah Asia Selatan dan Tengah, yakni 38.426 orang. Kemudian dari wilayah Amerika dan negara-negara Barat sebanyak 12.343 orang, serta wilayah Afrika 11.450 orang. Jumlah korban perdagangan manusia terus berkurang dalam tiga tahun terakhir. Namun, jika dilihat trennya, jumlahnya cenderung

meningkat selama satu dekade belakangan. Pada 2011 jumlah korban perdagangan manusia secara global berjumlah 42.291 orang. Ini artinya, jumlah korban perdagangan manusia pada 2021 sudah naik hingga 113,64% dibandingkan sepuluh tahun lalu (Kemenpan-PPPA, 2023).

Maraknya isu perdagangan orang di Indonesia diawali dengan semakin meningkatnya pencari kerja dibarengi dengan kurangnya pendidikan dan keterbatasan informasi yang dimiliki menyebabkan mereka rentan terjebak dalam perdagangan orang. Ajakan untuk bekerja dengan gaji yang tinggi tanpa memahami kondisi kerja dan sistem kerja yang digunakan terutama di negara-negara penerima TKI, bahkan ke berbagai pelosok daerah di Indonesia untuk dipaksa menjadi pelacur dan pekerja paksa. Begitu juga di dalam negeri masih menjadi masalah besar, dimana para wanita dan anak dieksploitasi menjadi pembantu rumah tangga dan pekerja seks komersial (Rosenberg, 2013).

Eksploitasi seksual, baik berbentuk perdagangan seks merupakan bisnis global yang banyak mendatangkan keuntungan. Eksploitasi dengan tujuan komersial terhadap perempuan memiliki pangsa pasar yang luas meliputi pornografi, seks untuk kepentingan wisata, atau rumah pelacuran. Perempuan dan anak-anak dipaksa untuk memasuki perbudakan seks seperti dijual, diculik, disiksa, diperkosa, yang

tujuan utamanya adalah untuk meraih keuntungan yang besar.

Perdagangan orang melibatkan jaringan kerja sindikat yang sulit diketahui, dalam hal ini ada orang-orang yang secara khusus berperan sebagai perekrutnya. Perdagangan orang merupakan tindakan kejahatan yang sangat merendahkan martabat orang sehingga banyak korban perdagangan orang kehilangan masa depannya. Semakin meningkatnya jumlah kasus perdagangan orang untuk tujuan prostitusi atau pelacuran diperlukan penanganan dan komitmen yang serius (Nuraeny, 2020). Menangani masalah ini tentunya diperlukan aturan hukum yang berfungsi untuk menyelesaikan konflik-konflik yang timbul dalam masyarakat, karena itu sifatnya harus komprehensif dan integral, aparat penegak hukum yang tegas dan berwibawa, serta pembuat kebijakan baik tataran perundangan maupun keputusan hukum dari hakim harus dapat bekerja sesuai dengan tujuan hukum. Komitmen dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang di Indonesia telah diwujudkan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan diancam dengan sanksi pidana.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi

pidana bagi pelaku perdagangan orang pada putusan nomor: 523/Pid.Sus/2022/PN.Mks.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini kategori penelitian normatif-empiris dimana peneliti menganalisa implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam realitas peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat (Soekanto dan Mamudji, 2013). Data diperoleh melalui teknik wawancara dengan 2 orang Jaksa dan 1 orang Hakim Pengadilan Negeri Makassar dan dokumentasi dengan cara mengumpulkan bahan hukum yang terdapat dalam literatur, buku-buku, perundang-undangan, majalah serta makalah yang berhubungan dengan objek penelitian (Sampara dkk, 2017).

Dalam hal ini terkait perdagangan orang dan pertanggungjawaban pidananya. Analisis data yang dilakukan adalah metode induktif (berangkat dari fakta khusus, peristiwa kongkrit yang kemudian ditarik kesimpulan secara umum) dan deduktif (menggunakan dalil-dalil yang bersifat umum kemudian disesuaikan faktor-faktor dari yang suatu hal bersifat khusus). Metode induktif digunakan untuk mengkaji asas-asas atau nilai-nilai yang terkandung dalam dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa/pelaku perdagangan orang. Sedangkan deduktif dipakai untuk melihat tinjauan hukum atau perundang-undangan terhadap

pelaku tindak pidana perdagangan orang.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Penerapan Hukum Pidana Materil Bagi Pelaku Perdagangan Orang Pada Putusan Nomor: 523/Pid.Sus/2022/PN.Mks

Hukum pidana materil menentukan mengenai bentuk perbuatan yang dapat diancam pidana serta pertanggung jawabannya. Hukum pidana materil mempunyai fungsi yang sangat penting dalam rangka mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum bagi masyarakat. Pengaturan yang jelas dan tegas mengenai suatu perbuatan yang dapat diancam pidana dalam suatu perundang-undangan, memberi jaminan dan perlindungan bagi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang aparat hukum yang dapat saja melanggar dan merampas hak masyarakat.

Merujuk pada surat dakwaan jaksa penuntut umum, telah menguraikan beberapa ketentuan pasal dalam UU Nomor 21 Tahun 2007, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang maupun dalam KUHP yang dapat didakwakan kepada terdakwa Agung Wijaya Bin Hartono atas pelanggaran yang dilakukan. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum merupakan alternatif bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi mana yang tepat dijatuhkan kepada terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Berdasarkan tindakanya tersebut oleh

Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 12 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman hukuman selama 4 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 08 Juni 2023 dengan salah satu Jaksa Penuntut Umum yakni ibu Indah menyatakan bahwa:

Penerapan Hukum pidana materil dalam menangani kasus perdagangan orang tidak hanya mengacu pada Undang-Undang Perdagangan Orang semata, tapi Undang-Undang Perlindungan Anak juga dapat digunakan apabila korbannya masih di bawah umur. Yang perlu diperhatikan juga pasal 296 dan 506 dalam KUHP sebab pasal-pasal tersebut hampir sama dengan perdagangan orang artinya ada kemiripan satu dengan yang lainnya. Yang terpenting juga dari pihak kepolisian sebagai penegak hukum harus jeli dalam menerapkan pasal dalam proses penyidikan terhadap pelaku.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, penulis berpandangan bahwa dari pihak Kepolisian selaku aparat penegak hukum yang pertama kali melakukan pemeriksaan terhadap pelaku, diperlukan kejelian dalam menerapkan pasal apa yang tepat dikenakan bagi pelaku. Karena kepolisian memegang peranan penting dalam memeriksa pelaku sebagai dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau praktek prostitusi yang

melanggar Pasal 296 dan 506 dalam KUHP. Walaupun Undang-Undang TPPO merupakan *lex specialis* dari hukum yang mengatur mengenai perdagangan orang, namun dalam hal ini pihak penyidik tidak hanya dibatasi oleh Undang-Undang TPPO. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang. Tetapi perlu memperhatikan undang-undang perlindungan anak jika korbannya masih dibawah umur dan pasal-pasal lain di dalam KUHP yang saling berkaitan.

Mendukung wawancara diatas, disampaikan pula oleh Jaksa Penuntut Umum lainnya yakni Ibu Lusia Pangalinan, SH bahwa:

Dalam tindakan merekrut atau mengajak orang lain dalam hal ini perempuan untuk melayani laki-laki berhubungan intim layaknya suami istri dengan mendapatkan bayaran dan pelaku mendapatkan keuntungan dari hasil perbuatan tersebut, itu sudah termasuk dalam tindak pidana perdagangan orang. Meskipun dalam putusan ini perempuan tersebut menyetujui bahkan dia sendiri yang meminta untuk dicarikan pelanggan, itu tetap masuk kategori perdagangan orang. Saya kira jelas dakwaan dan tuntutan jaksa dalam putusan tersebut, dan hakimlah yang berhak menilai dakwaan mana yang tepat menjadi dalam memutus perkara itu.

Dari hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa terdakwa Agung Wijaya Bin Hartono dalam perbuatannya telah melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 12 UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta pasal 296 KUHP sebagaimana

didakwakan Jaksa Penuntut Umum. Dalam Perbuatannya terdakwa Agung Wijaya Bin Hartono menjadi penyebab lahirnya perbuatan seks komersial dengan memanfaatkan keterbatasan ekonomi korban ZAA dalam pemenuhan kebutuhan sehari-harinya.

Wanita sebagai korban eksploitasi seksual dengan dijadikannya sebagai pekerja seks komersial, pandangan penulis ialah merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, pekerjaan sebagai pekerja seks komersial bukan merupakan suatu bentuk pekerjaan yang layak karena sangat bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan. Dalam tuntutananya oleh Jaksa Penuntut Umum tidak seharusnya menggunakan pasal 12 UU RI No. 21 tahun 2007. Sebab pengertian korban dalam undang-undang TPPO adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. Sementara dilihat dari keterangan saksi (korban) mengemukakan bahwa dia sendiri yang meminta untuk dicarikan pelanggan yang mau dilayani berhubungan badan dengan alasan kebutuhan ekonomi dan itu terjadi sebanyak 7 kali dari sejak tahun 2020 sampai 2022. Dari keterangan saksi (korban) penulis berpendapat bahwa lebih tepatnya Jaksa Penuntut Umum seharusnya menuntut terdakwa telah melanggar ketentuan pasal 296 KUHP yang berbunyi:

Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pekerjaan

atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah

Kasus dalam putusan No.523/Pid.Sus/2022/Pn.Mks menurut penulis merupakan tindakan prostitusi murni, dimana terdakwa yang merupakan sebagai penghubung atau penyebab terjadinya perbuatan cabul antara korban dan pemesan jasa seksual. Hal ini dapat dijelaskan dengan unsur-unsur yang terkandung didalamnya yaitu:

- a. Unsur barang siapa. Unsur barang siapa (*bestanddeel*) ini adalah subjek atau pelaku tindak pidana yang merupakan individu atau perusahaan. Unsur barangsiapa menunjukkan orang, baik pria maupun wanita yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pasal 296 KUHP maka orang tersebut dapat dikatakan sebagai pelaku dari sebuah tindak pidana.
- b. Unsur kesengajaan. Unsur ini menjelaskan bahwa pelaku dengan sengaja dan sadar untuk memudahkan orang lain berbuat cabul. Dengan kesengajaan dimaksudkan adalah dari kehendak pelaku melakukan kejahatan tertentu, dalam hal ini kesengajaan itu dapat disamakan dengan niat. Kesengajaan telah dibuktikan jika si pelaku menghendaki dan mengetahui, bahwa ia telah melaksanakan suatu tindakan yang dirumuskan

dalam peraturan pidana sebagai perbuatan yang dilarang.

Unsur memudahkan. Dalam unsur ini ialah dengan cara menolong, memperlancar, atau memberikan kesempatan kepada oranglain untuk dilakukannya tindakan yang melanggar kesusilaan dengan orang lain dan menjadikannya kebiasaan dan pencaharian.

**B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Perdagangan Orang Pada Putusan Nomor: 523/Pid.Sus/2022/PN.Mks**

Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak (Muhammad, 2017).

Penyelesaian kasus tindak pidana perdagangan orang Hakim mengacu pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebab undang-undang ini bersifat *lex specialis* dalam kasus perdagangan orang dimana mengatur tentang tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Indonesia. Dalam Putusannya Pengadilan Negeri Makassar Nomor 523/Pid.Sus/2022/PN.Mks, dasar hakim mendasarkan putusannya

dengan menggunakan Pasal 12 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dimana dalam undang-undang tersebut ditegaskan:

Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Dijeratnya Agung Wijaya Bin Hartono dengan penggunaan Pasal 12 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengacu pada realitas/fakta yang didapatkan dalam proses persidangan, kemudian realitas/ fakta tersebut selanjutnya dikaitkan dengan unsur-unsur muatan pada ketentuan pasal tersebut. Tindakan mengeskploitasi secara seksual telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan Agung Wijaya Bin Hartono dengan cara mempekerjakan Zaidah Tri Widyawati alias Zatri alias ZAA sebagai pekerja seks komersial, dimana atas dasar penyamaran yang dilakukan oleh Brigpol Muh. Amri Yusuf, SH sebagai Suprianto Alias Anto diperoleh suatu fakta bahwa pada hari selasa tanggal 11 Januari 2022 Wita bertempat di Cafe Numerica 29 jalan Boto Lempangan Kota Makassar terdakwa Agung Wijaya Bin

Hartono melakukan tindak pidana perdagangan orang melalui media sosial online instagram. Setelah dilakukan pendalaman perkara Agung Wijaya Bin Hartono mengakui telah menjual Zaidah Tri Widayawati alias Zatri alias ZAA kepada pelanggan bernama Suprianto Alias Anto sebesar Rp 5.000.000 plus tambahan fee/komisi Rp 200.000 untuk satu kali pemakaian melakukan hubungan suami-istri. Dari penjualan tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.000.000

Berdasarkan tindak pidana yang dilakukan serta fakta yang terungkap tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Agung Wijaya Bin Hartono telah memenuhi unsur "yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, memperkerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang" sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sehingga dengan demikian, penulis menilai bahwa hakim telah benar dalam menjatuhkan hukumannya.

Ditinjau dari segi ancaman hukuman yang dijatuhkan, dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 523/Pid.Sus/2022/PN.Mks terdakwa Agung Wijaya Bin Hartono dijatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Penjatuhan sanksi demikian apabila dikaitkan dengan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa Agung Wijaya Bin Hartono yang terbukti telah melanggar ketentuan Pasal 12 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang menunjukkan bahwa hakim dalam hal ini menjatuhkan sanksi pidana dengan ancaman hukuman pidana meringankan.

Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Berdasarkan hal ini maka penulis berpandangan bila pertimbangan hukum hakim dalam mengadili perkara tindak pidana perdagangan orang sebagaimana termaktub pada Putusan Pengadilan Negeri No. 523/Pid.Sus/2022/PN.Mks ialah Hakimnya tidak saja mendasari putusannya pada ketentuan sanksi pidana sebagaimana diterapkan dalam undang-undang namun memperhatikan pula perkara yang bisa memberatkan maupun meringankan dalam putusannya.

#### IV. KESIMPULAN

Penerapan hukum pidana materil sesuai pasal 12 Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman hukuman minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun penjara pada putusan Nomor : 523/Pid.Sus/2022/PN.Mks telah sesuai.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku perdagangan orang pada putusan nomor: 523/Pid.Sus/2022/PN.Mks ialah melihat pelanggaran pidananya, ketentuan sanksi pidana diterapkan dalam undang-undang, dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

## V. DAFTAR PUSTAKA

- Farhana. (2016). *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Gultom, Maidin. (2012). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Harahap, M.Yahya. (2017). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika
- Heryadi, D; Deasy Silvy Sari. (2020). *Mengikis Human Trafficking: Upaya Kerja Sama Indonesia Asean dalam Penanganan Human Trafficking*. Sumedang: Niaga Muda
- KemenPPPA. (2023). *Perlu Keterlibatan Dan Upaya Dari Semua Pihak Dalam Mewujudkan Indonesia Bebas Perdagangan Orang*. Artikel: Peringati Hari Dunia Anti Perdagangan Orang, Dipublikasikan <https://www.kemenpppa.go.id/>
- KUHAP Pasal 1 butir ke 11, Pasal 191 ayat (1), Pasal 191 ayat (2), Pasal 193 ayat (1)
- Moeljatno. (2018). *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Muhammad, Rusli. (2017). *Hukum Acara Pidana Konteporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Nuraeny, Henny. (2020). *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salsabilla, Sasqia dan Fachri Bey. (2022). *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang Dilakukan Secara Bersama-Sama*. Reformasi Hukum Trisakti, Vol. 4 No. 3 <https://doi.org/10.25105/refor.v4i3.13847>
- Sampara, Said dkk. (2017). *Metode Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Makassar: Kretakupa
- Soekanto, Soerjono. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sofyan, Andi & Nur azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.